



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHLI BIN MAHLANSYAH. (ALM)**
2. Tempat lahir : Kembang Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Al Fajar RT 03 RW 02, Kembang Kuning, Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/39/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H., dkk Advokat pada LBH PILAR KEADILAN berkedudukan berkantor di Jalan Ahmad Yani KM.4,3 Paringin Selatan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening,
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau,
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1: 0858-2187-7768 dan WhatsApp : 0819-3469-9168

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm.) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 12.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec. Lampihong kab. Balangan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat total 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara: -----

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa yang baru bangun tidur mendapat telepon dari seseorang yang bernama HAJI MAUK (DPO) yang berkata kepada Terdakwa "mahli, bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasi upah tiga ratus ribu" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "bisa, tunggu aku mandi dulu" lalu Terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu Sdr. HAJI MAUK menelpon Terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu Terdakwa jawab "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET (Narkotika jenis Karisoprodol) karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAJI MAUK ke akun GOPAY dengan Nomor HP : 085821877768 milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai dirumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mr. X menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan.

- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, Terdakwa sampai di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku telah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan Obat Curah bentuk Tablet warna putih, lalu seseorang tersebut bertanya dimana Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dipesan kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, saat Terdakwa hendak menyerahkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut tiba-tiba orang tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan pada saat Terdakwa digeledah Anggota Sat Resnarkoba menemukan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening didalam Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar $318,34 \text{ mg/tablet} = 0,31834 \text{ gram}$, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah $0,31834 \text{ gram} \times 10 \text{ butir} = 3,1834$ (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MAHLI bin MAHLANSYAH (Alm.) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 12.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec Lampihong Kab Balangan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat total 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram”, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai dirumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Mr. X menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan.
- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, Terdakwa sampai di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku telah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan Obat Curah bentuk Tablet warna putih, lalu seseorang tersebut bertanya dimana Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dipesan kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, saat Terdakwa hendak menyerahkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut tiba-tiba orang tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



sedang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan pada saat Terdakwa digeledah Anggota Sat Resnarkoba menemukan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening didalam Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDHI SETIONO Bin RAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Resnarkoba Polres Balangan diantaranya Saksi sendiri, JAMALUDDIN, ADI KHARISMA, STEVANUS K.A, SYAIFUDIN NOOR dan ACH JULIANSYAH (sebagai Under cover Buy);
- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang kurir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dari Wilayah Hulu Sungai Utara menuju Kab Balangan, kemudian anggota Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) yaitu saksi ACH. JULIANSYAH dan mencoba melakukan pemesanan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol kepada seseorang yang diketahui bernama Haji MAUK yang diduga pengedar obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, lalu terjadi kesepakatan bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan diantar oleh seseorang ke Kab. Balangan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan menunggu seseorang yang akan menyerahkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol ditempat yang telah disepakati yaitu didepan sebuah Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya sekira pukul 12.20 WITA datang seseorang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA 632 FB menemui anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lalu anggota Polres Balangan menanyakan dimana obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesannya, lalu seseorang tersebut langsung mengambil sebuah kotak rokok merk NAXAN warna hijau didalam tas ransel miliknya, saat akan seseorang tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk NAXAN warna hijau tersebut dan masih

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam genggamannya ditangan kanannya Selanjutnya anggota Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm (Terdakwa) selanjutnya anggota Res Narkoba Polres balangan melakukan pengeledahan terhadap Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut;

- Bahwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168 dan Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti adalah saksi ACH. JULIANSYAH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) dan saat itu barang bukti masih dalam genggamannya ditangan kanannya terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Haji Mauk yang meminta Terdakwa untuk diantarkan;

- Bahwa ada ditanyakan dan pengakuan terdakwa memperoleh dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN;

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA saat terdakwa baru bangun tidur tiba-tiba seseorang yang terdakwa ketahui bernama HAJI MAUK bermaksud memesan kepada terdakwa untuk dibelikan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan berkata "Mahli bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasih upah tiga ratus ribu rupiah" lalu MAHLI menjawab dengan berkata "Bisa" tunggu aku mandi dulu" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "Iya mandi aja dulu", selanjutnya terdakwa langsung mandi,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai mandi kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu HAJI MAUK menelpon terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu terdakwa jawab dengan berkata "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu terdakwa jawab dengan berkata "Iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000.- dari Sdr. HAJI MAUK ke Akun GOPAY dengan no HP 085821877768 milik Terdakwa, lalu terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) - di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah MACAN untuk membeli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah Nopol DA 632 FB namun ditengah perjalanan sempat membeli rokok dan mengisi BBM dan setelah sampai di rumah MACAN terdakwa langsung membeli obat curah berbentuk tablet warna putih kepada PAHRI ALS LUPUS BIN RIDUAN. Alm yang merupakan anak buah dari MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) menyerahkan 10 (sepuluh) obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening, lalu obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian terdakwa simpan didalam tas ransel terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Balangan;

- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan



tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa menjadi perantara, jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol baru pertama kali sedangkan bisa mengkonsomsi obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol terakhir kali pada tahun 2017 lalu berhenti mengkonsomsi sampai sekarang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi dan anggota lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat Perintah Tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. SYAIFUDIN NOOR BIN SUGIAN NOOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm;

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Resnarkoba Polres Balangan diantaranya Saksi sendiri, JAMALUDDIN, ADI KHARISMA, STEVANUS K.A, RUDHI SETIONO dan ACH JULIANSYAH (sebagai Under cover Buy);

- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang kurir obat



curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dari Wilayah Hulu Sungai Utara menuju Kab Balangan, kemudian anggota Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) yaitu saksi ACH. JULIANSYAH dan mencoba melakukan pemesanan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol kepada seseorang yang diketahui bernama Haji MAUK yang diduga pengedar obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, lalu terjadi kesepakatan bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan diantar oleh seseorang ke Kab. Balangan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan menunggu seseorang yang akan menyerahkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol ditempat yang telah disepakati yaitu didepan sebuah Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya sekira pukul 12.20 WITA datang seseorang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA 632 FB menemui anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lalu anggota Polres Balangan menanyakan dimana obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesannya, lalu seseorang tersebut langsung mengambil sebuah kotak rokok merk NAXAN warna hijau didalam tas ransel miliknya, saat akan seseorang tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk NAXAN warna hijau tersebut dan masih dalam genggamannya ditangan kanannya;

- Bahwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168 dan Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Uang senilai Rp.25.000.00,- (dua puluh lima ribu rupiah) membeli rokok dan mengisi BBM tersebut sisa dari



pembelian obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti adalah saksi ACH. JULIANSYAH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) dan saat itu barang bukti masih dalam genggamannya ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Haji Mauk yang meminta Terdakwa untuk diantarkan;
- Bahwa ada ditanyakan dan pengakuan terdakwa memperoleh dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA saat terdakwa baru bangun tidur tiba-tiba seseorang yang terdakwa ketahui bernama HAJI MAUK bermaksud memesan kepada terdakwa untuk dibelikan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan berkata "Mahli bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasih upah tiga ratus ribu rupiah" lalu MAHLI menjawab dengan berkata "Bisa" tunggu aku mandi dulu" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "Iya mandi aja dulu", selanjutnya terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu HAJI MAUK menelpon terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu terdakwa jawab dengan berkata "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu terdakwa jawab dengan berkata "Iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000.- dari Sdr. HAJI MAUK ke Akun GOPAY dengan no HP 085821877768 milik Terdakwa, lalu terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah MACAN untuk membeli obat curah berbentuk tablet



warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah Nopol DA 632 FB namun ditengah perjalanan sempat membeli rokok dan mengisi BBM dan setelah sampai di rumah MACAN terdakwa langsung membeli obat curah berbentuk tablet warna putih kepada PAHRI ALS LUPUS BIN RIDUAN. Alm yang merupakan anak buah dari MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) menyerahkan 10 (sepuluh) obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening, lalu obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian terdakwa simpan didalam tas ransel terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Balangan;

- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar $318,34 \text{ mg/tablet} = 0,31834 \text{ gram}$, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah $0,31834 \text{ gram} \times 10 \text{ butir} = 3,1834$ (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I



- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa menjadi perantara, jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol baru pertama kali sedangkan bisa mengkonsumsi obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol terakhir kali pada tahun 2017 lalu berhenti mengkonsumsi sampai sekarang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi dan anggota lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat Perintah Tugas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ACH JULIANSYAH BIN ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang anggota Resnarkoba Polres Balangan diantaranya Saksi sendiri, JAMALUDDIN, ADI KHARISMA, STEVANUS K.A, RUDHI SETIONO dan M. SYAIFUDIN NOOR;
- Bahwa sebelumnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang kurir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dari Wilayah Hulu Sungai Utara menuju Kab Balangan, kemudian anggota Sat Resnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) yaitu saksi ACH. JULIANSYAH dan mencoba melakukan pemesanan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol kepada seseorang yang diketahui bernama Haji MAUK yang diduga pengedar obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, lalu terjadi kesepakatan bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika



jenis Karisoprodol tersebut akan diantar oleh seseorang ke Kab. Balangan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan menunggu seseorang yang akan menyerahkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol ditempat yang telah disepakati yaitu didepan sebuah Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya sekira pukul 12.20 WITA datang seseorang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA 632 FB menemui anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lalu anggota Polres Balangan menanyakan dimana obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesannya, lalu seseorang tersebut langsung mengambil sebuah kotak rokok merk NAXAN warna hijau didalam tas ransel miliknya, saat akan seseorang tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk NAXAN warna hijau tersebut dan masih dalam genggam tangan kanannya, selanjutnya anggota Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm (Terdakwa) selanjutnya anggota Res Narkoba Polres balangan melakukan pengeledahan terhadap Mahli Bin Mahlansyah. Alm tersebut;

- Bahwa ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168 dan Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti adalah saksi ACH. JULIANSYAH yang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) dan saat itu barang bukti masih dalam genggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut adalah milik Haji Mauk yang meminta Terdakwa untuk diantarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ditanyakan dan pengakuan terdakwa memperoleh dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN;
- Bahwa Saksi saat melakukan penyamaran mentransfer uang sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada HAJI MAUK;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut dari Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari MACAN dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA saat terdakwa baru bangun tidur tiba-tiba seseorang yang terdakwa ketahui bernama HAJI MAUK bermaksud memesan kepada terdakwa untuk dibelikan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan berkata "Mahli bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasih upah tiga ratus ribu rupiah" lalu MAHLI menjawab dengan berkata "Bisa" tunggu aku mandi dulu" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "Iya mandi aja dulu", selanjutnya terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu HAJI MAUK menelpon terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu terdakwa jawab dengan berkata "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu terdakwa jawab dengan berkata "Iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000.- dari Sdr. HAJI MAUK ke Akun GOPAY dengan no HP 085821877768 milik Terdakwa, lalu terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah MACAN untuk membeli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna Merah Nopol DA 632 FB namun ditengah perjalanan sempat membeli rokok dan mengisi BBM dan setelah sampai di rumah MACAN terdakwa langsung membeli obat curah berbentuk tablet warna putih kepada PAHRI ALS LUPUS BIN RIDUAN. Alm yang merupakan anak buah dari MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



menyerahkan 10 (sepuluh) obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening, lalu obat curah berbentuk tablet warna putih dibungkus dengan plastik warna bening terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian terdakwa simpan didalam tas ransel terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Balangan;

- Bahwa dilakukan Pengujian/Pemeriksaan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa menjadi perantara, jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol baru pertama kali sedangkan bisa mengkonsumsi obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol terakhir kali pada tahun 2017 lalu berhenti mengkonsumsi sampai sekarang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anggota lainnya dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilengkapi dengan surat Perintah Tugas; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. PAHRI ALS LUPUS BIN RIDUAN. (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjual Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah obat yang Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dengan harga Rp60.000.00.- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat curah tersebut adalah milik MACAN (DPO) dan saksi bekerja ditempat Sdr. MACAN dan diberi upah setiap hari sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kalau saksi laku menjualkan obat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi juga ditangkap karena menjual obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WITA di Rumah Warga tepatnya di Desa Pasar Senin Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Sdr. MACAN tidak tertangkap kerana kabur;

- Bahwa saksi kerja ikut dengan Sdr. MACAN kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. MACAN mengedarkan obat Curah bentuk Tablet warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tidak memiliki/membuka Apotik dirumahnya dan tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa Awal mulanya mulai dari tanggal 19 Mei 2024 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bernama Haji Mauk, kemudian ditanggal 20 Mei 2024 Haji Mauk ada menelepon Terdakwa lagi dan bercerita banyak kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa yang baru bangun tidur mendapat telepon lagi dari HAJI MAUK (DPO) yang berkata kepada Terdakwa "mahli, bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasi upah tiga ratus ribu" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "bisa, tunggu aku mandi dulu" lalu Terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu Sdr. HAJI MAUK menelpon Terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu Terdakwa jawab "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET (Narkotika jenis Karisoprodol) karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAJI MAUK ke akun GOPAY dengan Nomor HP : 085821877768 milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ponsel yang berada di

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai di rumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Pahri menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan;

- Bahwa sekira pukul 12.20 WITA, Terdakwa sampai di depan sebuah Masjid tepatnya di Desa Panaitan Rt.03 Kec. Lampihong Kab. Balangan dan bertemu dengan seseorang yang mengaku telah menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan Obat Curah bentuk Tablet warna putih, lalu seseorang tersebut bertanya dimana Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang dipesan kepada Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa langsung mengambil Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, saat Terdakwa hendak menyerahkan Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut tiba-tiba orang tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang ternyata seseorang tersebut adalah Anggota Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan;

- Bahwa pada saat anggota Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, dan pada saat Terdakwa digeledah Anggota Sat Resnarkoba menemukan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening didalam Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Balangan;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan atau menjadi perantara jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol;
- Bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada Istri Haji Mauk dan ternyata seseorang pembeli tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara dalam jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut belum ada, tetapi terdakwa ada dijanjikan diberi upah oleh HAJI MAUK sebesar Rp300.000.00.- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik warna bening tersebut dari seseorang yang awalnya tidak diketahui namanya, namun sekarang Terdakwa mengetahui bernama Pahri yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN warga Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. HSU;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara, jual beli obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol baru pertama kali ;
- Bahwa terdakwa bisa mengkonsomsi obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol terakhir kali pada tahun 2017 lalu berhenti mengkonsomsi sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut seharga Rp60.000.00.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dan diamankan oleh anggota kepolisian selain 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168, Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak miliknya Anggota Dewan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipinjamkan kepada terdakwa;
- Bahwa Uang senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa transfer dari Haji Mauk yang sebagian sudah digunakan membeli bensin dan rokok;
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan dari hasil menjual Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;
 1. Dadang Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi sering bersama terdakwa saat latihan main Batminton;
 - Bahwa saksi mengetahui kabar Terdakwa ditangkap Karena terdakwa mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin berupa Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Mei 2024, Saksi pernah melihat Terdakwa menerima telepon dari seseorang pada saat sedang latihan badminton, kemudian Terdakwa bercerita bahwa ada seseorang bernama Haji Mauk yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan uang, Saksi saat itu mengingatkan Terdakwa untuk hati-hati namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa kenal dengan Haji Mauk karena Haji Mauk temannya, kemudian pada tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa juga ada menyampaikan ke Saksi mau mengambil uang dan membeli obat rematik, kemudian tidak lama Saksi mendengar kabar jika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saksi memang mengetahui Terdakwa pernah memakai obat curah pada tahun 2017, namun setahu Saksi sekarang Terdakwa sudah berhenti;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak miliknya Anggota Dewan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipinjamkan kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dulu atlet badminton dan sekarang adalah pelatih badminton di Kabupaten hulu sungai Utara, sehingga Terdakwa dipinjamkan sepeda motor oleh DPRD;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diputus dengan seringan ringannya karena Terdakwa pernah mengharumkan nama baik Kabupaten HSU sebagai Atlit pemain Batminton dan terdakwa sebagai tulang punggung di keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
2. 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168;
4. Uang senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Balangan karena ditemukan 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening pada diri Terdakwa;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya kurir obat curah, kemudian Saksi Ach. Juliansyah yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) dan mencoba melakukan pemesanan obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisoprodol kepada seseorang yang diketahui bernama Haji MAUK yang diduga pengedar obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, lalu terjadi kesepakatan bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan diantar oleh seseorang ke Kab. Balangan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.20 WITA datang seseorang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA 632 FB menemui anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lalu anggota Polres Balangan menanyakan dimana obat curah berbentuk tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesannya, lalu seseorang tersebut langsung mengambil sebuah kotak rokok merk NAXAN warna hijau didalam tas ransel miliknya, saat akan seseorang tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk NAXAN warna hijau tersebut dan masih dalam genggamannya ditangan kanannya Selanjutnya anggota Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm (Terdakwa);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa mengantarkan Narkotika jenis Karisoprodol adalah tanggal 19 Mei 2024 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bernama Haji Mauk, kemudian ditanggal 20 Mei 2024 Haji Mauk ada menelepon Terdakwa lagi dan bercerita banyak kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa yang baru bangun tidur mendapat telepon lagi dari HAJI MAUK (DPO) yang berkata kepada Terdakwa "mahli, bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasi upah tiga ratus ribu" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "bisa, tunggu aku mandi dulu" lalu Terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu Sdr. HAJI MAUK menelpon Terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu Terdakwa jawab "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET (Narkotika jenis Karisoprodol) karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAJI MAUK ke akun GOPAY dengan Nomor HP : 085821877768 milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai dirumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Pahri menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan;

- Bahwa Terdakwa awalnya dijanjikan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Mauk (DPO) untuk mengambilkan uang, tetapi kemudian Haji Mauk (DPO) meminta kembali kepada Terdakwa untuk sekalian membelikan Jinet/Narkotika jenis Karisoprodol dan diberikan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana digunakan Terdakwa membeli Narkotika jenis karisoprodol seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dibuat ongkos untuk bensin dan beli rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah **MAHLI BIN MAHLANSYAH. (ALM)** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.20 WITA di depan Mesjid tepatnya di Desa Panaitan RT 03 Kec. Lampihong, Kab. Balangan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Balangan karena ditemukan 10 (sepuluh) butir obat curah berbentuk tablet warna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan plastik klip warna bening pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal penangkapan Terdakwa anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya kurir obat curah, kemudian Saksi Ach. Juliansyah yang merupakan anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) dan mencoba melakukan pemesanan obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol kepada seseorang yang diketahui bernama Haji MAUK yang diduga pengedar obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, lalu terjadi kesepakatan bahwa obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut akan diantar oleh seseorang ke Kab. Balangan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.20 WITA datang seseorang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA 632 FB menemui anggota Sat Resnarkoba melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) lalu anggota Polres Balangan menanyakan dimana obat curah berbentuk tablet warna putih yang diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol pesanannya, lalu seseorang tersebut langsung mengambil sebuah kotak rokok merk NAXAN warna hijau didalam tas ransel miliknya, saat akan seseorang tersebut akan menyerahkan kotak rokok merk NAXAN warna hijau tersebut dan masih dalam genggamannya ditangan kanannya Selanjutnya anggota Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Mahli Bin Mahlansyah. Alm (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0546 tanggal 29 Mei 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti obat curah tablet warna putih diduga Narkotika jenis Karisoprodol berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/283/V/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh: 24.109.11.16.05.0513.K tersebut Positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 318,34 mg/tablet = 0,31834 gram, sehingga jumlah berat keseluruhan Kadar Karisoprodol yang disita dari Terdakwa adalah 0,31834 gram x 10 butir = 3,1834 (tiga koma satu delapan tiga empat) gram, yang mana Karisoprodol terdaftar dalam Nomor Urut 145 Daftar Narkotika Golongan I

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa sehingga bisa mengantarkan Narkotika jenis Karisoprodol adalah tanggal 19 Mei 2024 ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bernama Haji Mauk, kemudian ditanggal 20 Mei 2024 Haji Mauk ada menelepon Terdakwa lagi dan bercerita banyak kepada Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.45 WITA, Terdakwa yang baru bangun tidur mendapat telepon lagi dari HAJI MAUK (DPO) yang berkata kepada Terdakwa "mahli, bisakah ambilkan uangku ditempat istriku, dua puluh juta nanti ku kasi upah tiga ratus ribu" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "bisa, tunggu aku mandi dulu" lalu Terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HAJI MAUK tetapi tidak diangkat, lalu Sdr. HAJI MAUK menelpon Terdakwa kembali dengan berkata "sudah kah mandi" lalu Terdakwa jawab "sudah" lalu Sdr. HAJI MAUK berkata "bisakah langsung menitip JINET (Narkotika jenis Karisoprodol) karna istriku rematik, nanti ku transfer uang seratus lima puluh di Gopay" lalu Terdakwa jawab dengan berkata "iya" lalu pembicaraan kami selesai, tidak lama kemudian masuk uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. HAJI MAUK ke akun GOPAY dengan Nomor HP : 085821877768 milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan tarik tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Toko Ponsel yang berada di Desa Kembang Kuning, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. MACAN (DPO) untuk membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih dengan mengendarai Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol : DA-632-FB, setelah sampai dirumah Sdr. MACAN Terdakwa langsung membeli Obat Curah bentuk Tablet warna putih kepada Sdr. Mr. X yang kemudian diketahui bernama PAHRI alias LUPUS bin RIDUAN (Alm.) yang merupakan anak buah dari Sdr. MACAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Pahri menyerahkan 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih dibungkus dengan Plastik Klip warna bening, lalu Obat Curah bentuk Tablet warna putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk NAXAN warna hijau kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya dijanjikan upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Haji Mauk (DPO) untuk mengambilkan uang, tetapi kemudian Haji Mauk (DPO) meminta kembali kepada Terdakwa untuk sekalian

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan Jinet/Narkotika jenis Karisoprodol dan diberikan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana digunakan Terdakwa membeli Narkotika jenis karisoprodol seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya dibuat ongkos untuk bensin dan beli rokok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis Karisoprodol, dan pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta atau Pelatih Badminton sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima permintaan HAJI MAUK (DPO) untuk mencarikan 10 (sepuluh) butir Obat Curah yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol, kemudian membelikannya kepada Sdr. MACAN (DPO) dan dilayani oleh Saksi Pahri setelah itu Terdakwa mengantarkan Obat Curah mengandung Narkotika jenis Karisoprodol tersebut kepada Saksi Ach. Yuliansyah yang sedang melakukan undercover buy terhadap HAJI MAUK (DPO), dimana Terdakwa dijanjikan pula upah oleh Haji Mauk (DPO) dan Terdakwa juga telah menggunakan sisa uang pembelian untuk membeli bensin, rokok yang telah dinikmati Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa termasuk Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil atau sisa uang dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak; yang telah disita dari Terdakwa, namun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa motor tersebut adalah kendaraan dinas milik DPRD Hulu Sungai Utara yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk melatih badminton, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahli Bin Mahlansyah. (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahli Bin Mahlansyah. (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Obat Curah bentuk Tablet warna putih yang mengandung Narkotika jenis Karisoprodol dibungkus dengan Plastik Klip warna bening;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk NAXAN warna hijau;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1820 warna merah ungu dengan Nomor Simcard 1 0858-2187-7768 dan WhatsApp 0819-3469-9168;

Dimusnahkan;

- Uang Senilai Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna merah Nopol DA-632-FB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Varratisthana Bintang Alexa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyasin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)